



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah, dimana untuk di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memandang perlu untuk menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menangani keadaan kedaruratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Instansi terkait adalah instansi vertikal/badan hukum yang mempunyai tugas dalam menangani keadaan darurat di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
8. Pusat Panggilan Darurat (*Emergency Call Center*) adalah Pusat Informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
9. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan secara cepat dan tepat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membentuk sistem Pusat Panggilan Darurat yang terpadu;
- b. menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat;
- c. mempercepat penanggulangan keadaan darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat tanpa dikenakan biaya telepon dengan menggunakan Nomor 112.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinamakan Muba Siaga 112.
- (3) Muba Siaga 112 memberikan layanan kedaruratan untuk menangani :
 - a. kebakaran;
 - b. kerusakan;
 - c. kecelakaan;
 - d. bencana alam;
 - e. penanganan masalah kesehatan;
 - f. kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
 - h. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Muba Siaga 112 dilaksanakan oleh Pusat Panggilan Kedaruratan dan Unit Penanganan Kedaruratan.

Pasal 6

- (1) Pusat Panggilan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pusat Panggilan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;
 - b. antar muka penanganan keadaan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke unit penanganan kedaruratan;

- c. meneruskan informasi keadaan darurat ke unit penanganan kedaruratan;
 - d. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
 - e. rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke unit penanganan kedaruratan yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.
- (3) Pusat Panggilan Kedaruratan beroperasi selama 24 jam (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Pusat Panggilan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sehari-harinya oleh petugas yang terdiri dari :
- a. supervisor; dan
 - b. operator panggilan darurat.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari tenaga profesional yang disediakan melalui pihak ketiga yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan layanan panggilan kedaruratan (*call centre service*) dengan mekanisme pengadaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintahan.
- (6) Dalam melaksanakan penanganan panggilan kedaruratan, Petugas pada Pusat Panggilan Kedaruratan harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mengurus penanganan kondisi darurat, antara lain :
- a. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang penanggulangan bencana;
 - b. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pemadam kebakaran;

- d. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - f. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang perhubungan;
 - g. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang sosial;
 - h. perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum; dan
 - i. rumah sakit umum daerah.
- (2) Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menerima informasi keadaan darurat dari Pusat Panggilan Kedaruratan;
 - b. antar muka penanganan keadaan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke Pusat Panggilan kedaruratan;
 - c. menindaklanjuti informasi keadaan darurat yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. meneruskan informasi penanganan keadaan darurat ke Pusat Panggilan kedaruratan;
 - f. rekapitulasi penerimaan informasi keadaan darurat dari Pusat Panggilan Kedaruratan berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
 - g. rekapitulasi penanganan keadaan darurat yang disertai dengan waktu penanganan.
- (3) Unit Penanganan Kedaruratan beroperasi selama 24 jam (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sehari-harinya oleh petugas yang terdiri dari :
- a. operator panggilan darurat; dan
 - b. tim respon kedaruratan.

- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari tenaga profesional yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Kerja dan/atau disediakan melalui pihak ketiga yang mekanisme pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan penanganan kedaruratan, Petugas pada Unit Penanganan Kedaruratan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pendukung Layanan Muba Siaga 112 melalui mekanisme pengadaan atau sewa atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. ruang operasional;
 - b. perangkat aplikasi (*software*);
 - c. perangkat komputer (*Hardware*);
 - d. perangkat telekomunikasi;
 - e. jaringan intranet dan internet;
 - f. kendaraan operasional; dan
 - g. peralatan pendukung kerja lainnya.
- (3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pusat Panggilan Kedaruratan disediakan oleh perangkat daerah yang mengurus bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Penanganan Kedaruratan disediakan oleh perangkat daerah terkait.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi tindak lanjut penanganan panggilan kedaruratan di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mensinergikan sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten dengan Instansi Terkait dalam rangka memberikan layanan penanganan kedaruratan.

BAB VII
SOSIALISASI

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan Layanan Muba Siaga 112 secara berkala kepada masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Muba Siaga 112.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Layanan Muba Siaga 112 di Pusat Panggilan Kedaruratan dan Unit Penanganan Kedaruratan;

- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan layanan Muba Siaga 112;
- c. meminta klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan layanan Muba Siaga 112 yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan layanan Muba Siaga 112; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan layanan Muba Siaga 112 kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Layanan Muba Siaga 112 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Layanan Muba Siaga 112.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Muba Siaga 112 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juni 2018

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 71